



P U T U S A N

NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hairus Soleh Bin Sutrisno;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Indrapura Jaya PJKA 3 RT.002 RW.010 Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya;
P e k e r j a a n : Tidak bekerja;
Pendidikan : Terakhir SD;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djoko Adjisantoso, SH. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor DJOKO ADJISANTOSO, S.H & Rekan's, yang berkantor di Jl. Jatisari Dalam RT. 03, RW.04, Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa ditahan di Rutan Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d. tanggal 24 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d. tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d. 18 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua PN Surabaya sejak tanggal 19 September 2018 s/d. tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d. tanggal 30 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d. tanggal 29 Desember 2018;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2019 NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2019 Nomor 81/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tanggal 28 November 2018 Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 12 September 2018 NO. REG. PERK : PDM - 444/ TG.PRK/ 08/ 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO**, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi ISMAIL Bin SARKAWI sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat \pm 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- di rumah saksi SAMSUL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya, kemudian Terdakwa mempoketi, membagi dan memasukkan ke dalam 18 (delapan belas) poket plastik kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa pada saat mempoketi narkotika jenis sabu dihadapan saksi ISMAIL Bin SARKAWI dan saksi SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu dari saksi ISMAIL adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis sabu sejak 1, 5 Tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- untuk tiap gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul jam 17.00 Wib di Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya, saksi FIRMAN dan saksi NOVIAN EKO yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dimana didapatkan barang bukti barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Sinar Mas Jaya yang didalam berisi :

Halaman 3 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya.
- 6 (enam) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya.
- 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih dengan simcard Axis nomor : 083854544416.
- 14 (empat belas) klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Merk ACIS.
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna orange.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 2 (dua) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya.
 2. 6 (enam) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya.
 3. 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, kemudian setelah ditimbang barang bukti tersebut dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta cap polri, dan dikirim ke

Halaman 4 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polri Cabang Surabaya guna untuk mengetahui secara laboratories dan guna untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 6015/ 2018/ NNF berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,161 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa **HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO**, oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 6015/ 2018/ NNF,- : seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa :

- 6015/ 2018/ NNF,- : berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,141 gram.
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO** bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin SARKAWI (**dalam Penuntutan yang Terpisah**) dan saksi SAMSUL ARIFIN (**dalam Penuntutan yang Terpisah**), pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi ISMAIL Bin SARKAWI sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat \pm 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,- di rumah saksi SAMSUL ARIFIN pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya, kemudian Terdakwa mempoketi, membagi dan memasukkan ke dalam 18 (delapan belas) poket plastik kecil dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa pada saat mempoketi narkotika jenis sabu dihadapan saksi ISMAIL Bin SARKAWI dan saksi SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu dari saksi ISMAIL adalah untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa menjadi *pengedar narkotika jenis sabu atau penyedia narkotika jenis sabu* sejak 1, 5 Tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- untuk tiap gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul jam 17.00 Wib di Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean

Halaman 6 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cantikan Surabaya, saksi FIRMAN dan saksi NOVIAN EKO yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dimana didapatkan barang bukti barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Sinar Mas Jaya yang didalam berisi :
 - 2 (dua) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya.
 - 6 (enam) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya.
 - 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih dengan simcard Axis nomor : 083854544416.
- 14 (empat belas) klip plastik kecil kosong.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Merk ACIS.
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna orange.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Sinar Mas Jaya yang didalam berisi : 2 (dua) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya, 6 (enam) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya, 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih dengan simcard Axis nomor : 083854544416, 14 (empat belas) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Merk

Halaman 7 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



ACIS, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna orange adalah merupakan **milik Terdakwa** dan Terdakwa **menyimpan** barang bukti tersebut, diatas lantai kamar Jl. Perlis Selatan 5/ 37 RT.003 RW.004 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya.
2. 6 (enam) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya.
3. 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, kemudian setelah ditimbang barang bukti tersebut dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta cap polri, dan dikirim ke Labfor Polri Cabang Surabaya guna untuk mengetahui secara laboratories dan guna untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 6015/ 2018/ NNF berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,161 gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa **HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO**, oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 6015/ 2018/ NNF,- : seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa siswa barang bukti setelah diperiksa :

- 6015/ 2018/ NNF,- : berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,141 gram.
- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 November 2018 dengan Register Perkara Nomor : PDM - 444/ TG.PRK/ 08/ 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUS SOLEH BIN SUTRISNO** bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 9 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Meniatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HAIRUS SOLEH BIN SUTRISNO selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair **selama 1 (Satu) Tahun** penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Sinar Mas Jaya yang didalam berisi : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih dengan simcard Axis nomor : 083854544416, 14 (empat belas) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Merk ACIS dan 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna orange ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya ;

2. 6 (enam) poket plastik kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya ;

3. 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkotika golongan I

Halaman 10 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 6015/ 2018/ NNF berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,161 gram. Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa : 6015/ 2018/ NNF,-: berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,141 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018, Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hairus Soleh Bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan ;**



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Sinar Mas Jaya yang didalam berisi : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih dengan simcard Axis nomor : 083854544416, 14 (empat belas) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Merk ACIS dan 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna orange ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut :

1) 2 (dua) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 1,24 gram beserta klip plastiknya ;

2) 6 (enam) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,43 gram beserta klip plastiknya ;

3) 10 (sepuluh) poket plastik kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan masing-masing berat bruto 0,31 gram beserta klip plastiknya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6372/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 6015/ 2018/ NNF berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,161 gram. Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa : 6015/ 2018/ NNF,-: berupa delapan belas

Halaman 12 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto
3,141 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1.-----

Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 4 Desember 2018 Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018,
Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby;

2.-----

Relaas Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2
Januari 2019 ;

3.-----

Memori Banding tertanggal 17 Januari 2019 dari Penasihat Hukum
Terdakwa diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada
tanggal 29 Januari 2019;

4.-----

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada
tanggal 27 Desember 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan
pada tanggal 2 Januari 2019 kepada Penuntut Umum, telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan
dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018, Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutus :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO (Alm) ;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO (Alm) ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :



1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HAIRUS SOLEH Bin SUTRISNO (Alm) ;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
 4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018, Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby, berita acara pemeriksaan, Memori Banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Pertama Penuntut Umum dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018, Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2018, Nomor 2806/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, dan I

Halaman 16 dari 17 Putusan NOMOR 81/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.